



Bintang Rahmatullah¹
 Cindy Alisia Artanty²
 Dedy Muharman³

KONSEP CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO

Abstrak

Cyber Notary adalah konsep bagi para notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Konsep cyber notary juga dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Pada saat ini sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh notaris, telah mengalami transformasi dengan dilakukan melalui media elektronik atau online. Permasalahan yang muncul mengenai adanya konsep cyber notary, apabila dikaitkan dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Asas tersebut bermakna bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas tersebut juga dapat diartikan bahwa Notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media eletronik seperti internet, audio visual, video conference ataupun menggunakan electronic signature. Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo juga mewajibkan untuk Notaris harus selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Adanya kedua hal tersebut menggambarkan, bahwa Notaris dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya, akan tetapi dilain sisi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara tradisional. Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan ini diperlukan perturan perundang- undangan yang mengatur secara khusus dan tegas untuk mengatur konsep cyber notary.

Kata Kunci: Notaris, Cyber Notary, Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo.

Abstract

Cyber Notary is a concept for notaries who utilize technological advances in making authentic deeds. The concept of cyber notary can also be interpreted as a notary who carries out the duties or authority of their position based on information technology. Currently, some of the activities carried out by notaries have undergone a transformation by being carried out through electronic or online media. The problem that arises regarding the concept of cyber notary, when it is linked to the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. This principle means that a Notary must work traditionally. This principle can also be interpreted as meaning that a Notary must make a letter or deed in reality, not through electronic media such as the internet, audio visual, video conference or using an electronic signature. The principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo also requires that the Notary must always come, see and hear every deed made and signed by the Notary himself and the presenters, as well as witnesses at the place where the deed is read by the Notary. The existence of these two things illustrates that Notaries can take advantage of technological developments in carrying out their positions, but on the other hand, Notaries must carry out their positions in a traditional manner. Therefore, in resolving this problem, legislation is needed that specifically and firmly regulates the concept of cyber notary.

Keywords: Notary, Cyber Notary, Tabellionis Officium Fideliter Exercebo.

PENDAHULUAN

Pada saat ini terjadinya perkembangan teknologi yang cepat, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi yaitu bidang hukum. Perkembangan dalam bidang hukum dituntut

^{1,2,3} Universitas Mayjen Sungkono

email: bintang.rahmatullah@live.com, Cindyalisiaartanty@gmail.com, dedymahesa27@gmail.com

untuk selalu mengikuti perkembangan yang juga terjadi pada bidang teknologi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari adanya negara hukum.

Konsep negara hukum merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adanya negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum juga menjadi faktor penentu terhadap terjadinya dinamika kehidupan sosial, politik dan ekonomi dalam suatu negara. Pada praktiknya, akan tetapi hukum terkadang belum mampu mengimbangi perkembangan kehidupan di luar hukum, termasuk diantaranya akibat dari perkembangan yang terjadi di bidang teknologi. Salah satu bidang dalam hukum yang terpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi yaitu dalam bidang kenotariatan atau lebih dikenal dengan istilah cyber notary.

Cyber Notary adalah konsep bagi para notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Konsep cyber notary juga dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Pada saat ini sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh notaris, telah mengalami transformasi dengan dilakukan melalui media elektronik atau online.

Adanya konsep cyber notary di negara Indonesia masih banyak menjadi perdebatan. Secara teknis, Notaris diperbolehkan apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dari teknologi. Dalam segi hukum, akan tetapi konsep ini belum siap untuk diterapkan. Konsep cyber notary secara normatif belum terakomodasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga cyber notary masih sebatas menjadi konsep. Adanya hal tersebut, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan adanya konsep cyber notary.

Permasalahan yang muncul mengenai adanya konsep cyber notary, apabila dikaitkan dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Asas tersebut bermakna bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas tersebut juga dapat diartikan bahwa Notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, video conference ataupun menggunakan electronic signature. Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo juga mewajibkan untuk Notaris harus selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Adanya kedua hal tersebut menggambarkan, bahwa Notaris dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya, akan tetapi dilain sisi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara tradisional.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dianggap sebagai perbedaan yang bertolak belakang antara penerapan konsep cyber notary dengan adanya asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang harus dipatuhi oleh Notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan belum adanya peraturan dalam bidang kenotariatan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya yang didasari dengan teknologi, khususnya dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan menggunakan teknologi, maka tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berhubungan konsep Cyber Notary di Indonesia dengan limitasi penilaian asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta kajian bahan hukum yang membahas asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, untuk memperoleh bahan hukum yang relevan digunakan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (Library Research). Pada studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan rumusan permasalahan seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah, dan hasil-hasil Penelitian yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dimana dalam hal ini penulis

memberikan kritisi serta solusi hukum atas permasalahan yang dikaji dan di analisa dalam penelitian hukum ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pejabat umum dapat diartikan bahwa Notaris dilengkapi dengan kewenangan yang dapat menjangkau urusan publik. Maksud dari hal tersebut yaitu Notaris diangkat oleh Negara atau Pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan umum, meskipun dalam hal ini Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang memperoleh gaji dari negara atau pemerintah.

Penjelasan mengenai pengkualifikasian Notaris sebagai pejabat umum (openbare ambtenaren) dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan). Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan mengenai pengertian Notaris yaitu "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan juga menjelaskan mengenai pengertian Notaris, yaitu "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan akta autentik. Salah satu bukti dari hal tersebut, yaitu Notaris diberikan hak untuk menggunakan lambang Negara yaitu burung garuda dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu sebagai wakil negara, Notaris harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kewenangannya sebagai Notaris.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (1),

(2) dan (3) UUJN Perubahan. Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa:

"(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas bahwa inti dari kewenangan Notaris adalah pembuatan akta autentik. Dalam penjelasan tersebut di atas juga tidak ditemukan secara jelas

mengenai kewenangan Notaris yang dijalankan dengan sistem elektronik atau konsep cyber notary. Dalam peraturan perundang-undangan lain juga tidak ditemukan secara tegas peraturan yang mengatur mengenai kewenangan yang dijalankan Notaris melalui konsep cyber notary, termasuk dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris.

Menurut penulis, kewenangan yang dimiliki Notaris dalam pemberian pelayanan dengan konsep cyber notary dapat dilihat dalam kewenangan Notaris yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka yang dimaksud “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, yaitu salah satunya dalam pemberian pelayanan menggunakan konsep cyber notary. Menurut penulis, Notaris dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan konsep cyber notary, akan tetapi tidak semua pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan konsep cyber notary.

Dalam pemberian pelayanan notariil dengan konsep cyber notary, penulis membaginya kedalam tiga tahap yaitu; pertama, sebelum pembuatan akta autentik. Kedua, saat pembuatan akta autentik dan ketiga, setelah pembuatan akta autentik. Hal tersebut dilakukan, karena tugas dan kewenangan utama dari Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembagian tahap-tahap tersebut untuk memberikan kemudahan dalam memahami mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Notaris dalam pemberian pelayanan dengan menggunakan konsep cyber notary.

Dalam tahap sebelum pembuatan akta autentik terdapat pelayanan notariil yang dapat dilakukan dengan konsep cyber notary, yaitu konsultasi hukum dan pengiriman berkas-berkas yang diperlukan dalam pembuatan akta autentik. Tujuan dari adanya konsultasi hukum, agar Notaris mengerti permasalahan dan kebutuhan yang dikehendaki oleh para pihak. Pada saat ini konsultasi hukum yang diberikan oleh Notaris dapat dilakukan dengan cara para pihak langsung datang menghadap Notaris, mengirimkan pesan melalui aplikasi pengirim pesan, dan juga konsultasi melalui telepon atau teleconference dengan Notaris.

Dalam tahap pembuatan akta autentik, penggunaan konsep cyber notary dapat dilakukan pada saat para penghadap hadir menghadap Notaris dan juga pada saat penandatanganan akta autentik. Maksud penggunaan konsep cyber notary pada saat para penghadap hadir menghadap Notaris dan juga pada saat penandatanganan akta autentik, bukan dengan maksud bahwa para pihak tidak perlu hadir menghadap Notaris pada saat menandatangani akta autentik, akan tetapi dengan maksud agar sebagai bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan. Dalam hal ini para pihak tetap wajib hadir menghadap Notaris pada saat penandatanganan akta sesuai dengan yang diatur dalam UUJN, UUJN Perubahan dan juga Kode Etik Notaris. Para pihak juga wajib hadir menghadap Notaris, saat Notaris membacakan akta autentik kepada para penghadap.

Penggunaan konsep cyber notary dapat dilakukan dengan adanya penggunaan handphone, kamera dan juga dengan menggunakan kamera closed circuit television (kamera CCTV). Produk yang dihasilkan dari penggunaan handphone, kamera dan juga kamera CCTV yaitu dapat berupa rekaman dalam bentuk video dan juga hasil berupa foto. Tujuan dari adanya penggunaan sistem tersebut, yaitu untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris dengan didahului datangnya para pihak menghadap Notaris, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan akta autentik oleh Notaris dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para pihak penghadap, saksi dan juga Notaris. Adanya hasil dari penggunaan handphone, kamera dan juga kamera CCTV dapat dijadikan sebagai bukti bahwa akta autentik yang dibuat oleh Notaris telah dijalankan sesuai prosedur.

Pelayanan yang diberikan oleh Notaris dapat juga dilakukan dalam tahapan setelah pembuatan akta autentik. Dalam tahap setelah pembuatan akta autentik, terdapat pelayanan yang dapat diberikan oleh Notaris yang dilakukan dengan system elektronik, yaitu dengan mendaftarkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris kepada instansi yang berwenang. Tujuan dari didaftarkannya akta autentik yaitu untuk memperoleh surat keputusan dan juga agar perbuatan hukum yang didaftarkan mengikat bagi para pihak. Salah satu contoh pendaftaran

akta autentik yaitu pendaftaran pendirian atau perubahan PT dan juga pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran akta pendirian atau perubahan PT dilakukan dengan sistem elektronik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan (SK) pendirian dan perubahan PT. Kemenkumham juga berwenang menyediakan sistem elektronik untuk pendaftaran akta autentik perbuatan hukum pendirian dan perubahan PT.

Pelayanan notariil dengan konsep cyber notary dapat juga diberikan oleh Notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan melalui sistem elektronik yang telah disediakan oleh Kemenkumham. Pendaftaran akta jaminan fidusia dilakukan melalui website fidusia online yaitu <https://fidusia.ahu.go.id>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak semua konsep cyber notary bisa diterapkan dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Notaris, khususnya pada saat para pihak menghadap, pada saat para pihak mendengar pembacaan akta dari Notaris dan juga saat penandatanganan akta autentik oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang memiliki makna bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas tersebut juga dapat diartikan bahwa Notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, video conference ataupun menggunakan electronic signature. Asas tersebut juga mewajibkan untuk Notaris harus selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri, para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris.

Perwujudan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dapat dilihat juga pada Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa akta disebut otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan wajib dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Oleh karena itu, apabila akta tersebut merupakan produk Notaris maka akta tersebut harus dibuat sesuai UUJN, UUJN Perubahan serta Kode Etik Notaris dan wajib dibuat dihadapan Notaris.

Perwujudan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo juga dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan bahwa “Notaris Wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Menurut penulis, pada intinya berdasarkan penjelasan Pasal 1868 KUH Perdata dan juga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan maka dalam pembuatan akta autentik, para pihak wajib menghadap secara langsung kepada Notaris pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris dan juga penandatanganan akta oleh para pihak. Pada saat ini belum ada penjelasan detail dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian “menghadap” dan penandatanganan dalam akta autentik Notaris yang diperbolehkan seperti apa, padahal adanya teknologi dapat mengembangkan pengertian “menghadap” dan juga pengertian mengenai “tanda tangan” yang semula secara manual menjadi elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep cyber notary apabila dikaitkan dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, maka keduanya dapat dikatakan saling berkaitan dan saling berkolaborasi. Konsep cyber notary mengisi ruang-ruang yang dapat dikembangkan dengan adanya teknologi, yang tidak dijangkau oleh Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dalam proses pembuatan akta autentik oleh Notaris. Adanya kedua hal tersebut pada intinya memiliki tujuan agar para penghadap memperoleh perlindungan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dalam hal ini, akan tetapi tetap perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur konsep cyber notary dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris.

Teori Hukum Progresif Terkait Dengan Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sesuatu yang statis, final, mutlak, stagnan dan tidak berubah, akan tetapi hukum memiliki cara agar selalu dapat berubah atau mengalir.

Hal tersebut dikarenakan hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*) atau terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut dapat dikaitkan atau diverifikasi dengan adanya faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian kepada rakyat.

Hukum buatan manusia selalu dapat berubah atau dapat dirubah sendiri oleh pembuatnya sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat dinamis. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam hal tersebut, maka dikatakan bahwa hukum progresif menganut ideologi hukum yang berpihak kepada keadilan dan hukum yang berpihak kepada rakyat.

Hukum Progresif menempatkan perilaku manusia menjadi suatu hal yang lebih penting. Perilaku manusia menjadi faktor yang penting dan signifikan dalam daripada peraturan-peraturan yang hanya dilihat berdasarkan teks-teks dalam peraturan tersebut. Lebih riil lagi adalah terhadap teks-teks yang tertulis di atas kertas-kertas.

Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum tersebut tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi dalam kehidupan hukum yang otentik. Gambaran yang lebih otentik dapat dilihat dari perilaku, sebuah entitas di mana hukum tersebut berada. Adanya perilaku manusia, hukum menjadi hidup dan tanpa peristiwa dan perilaku, hukum hanya bermakna teks. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hukum progresif apabila dikaitkan dengan adanya konsep cyber notary, maka munculnya konsep tersebut tidak lepas dari adanya tingkah laku dari manusia. Adanya pengaruh teknologi mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bidang kenotariatan, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik. Semula dalam proses pembuatan akta autentik dilakukan secara tradisional, akan tetapi pada saat ini banyak menggunakan bantuan teknologi dalam proses pembuatan akta autentik seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

Adanya pengaruh teknologi dalam proses pembuatan akta autentik, dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi Masyarakat yang ingin membuat akta autentik pada Notaris. Hal tersebut tidak lepas adanya pengaruh hukum progresif dalam perkembangan proses pembuatan akta autentik yang disebabkan oleh pengaruh teknologi.

Dalam hal ini, akan tetapi tidak semua proses dalam pembuatan akta autentik dapat diakomodir dengan konsep cyber notary. Terdapat batasan dari adanya Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang menuntut bahwa Notaris dalam menjalankannya jabatannya tetap menjunjung tinggi sifat tradisional. Khususnya dalam proses saat para pihak menghadap pada Notaris ketika akan melakukan pembuatan akta, pada saat pembacaan akta dan juga pada saat penandatanganan akta.

Menurut penulis, masih diterapkannya Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo saat proses pembuatan akta autentik dengan konsep cyber notary, juga sebagai cara untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Hal tersebut dikarenakan akibat dari masuknya teknologi dalam proses pembuatan akta autentik, secara tidak langsung dapat meningkatkan juga resiko-resiko yang dapat memberikan kerugian pada Masyarakat. Kejahatan pada bidang teknologi akan selalu berkembang akibat dari adanya perkembangan teknologi, yang dapat memberikan pengaruh dalam pembuatan akta autentik.

Fungsi dari adanya Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo sebagai batasan agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan Masyarakat dalam proses pembuatan akta autentik. Oleh karena itu dalam proses pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak semua proses menggunakan konsep cyber notary. Dalam beberapa hal yang menjadi fundamental dalam proses pembuatan akta autentik, tetap menjunjung tinggi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo.

Teori Hukum Responsif Terkait Dengan Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, pada umumnya bagi masyarakat yang mengalami perubahan khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi, akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum siap menerima perubahan tersebut sebagai akibat nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dengan menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Oleh karena itu,

hukum haruslah difungsikan sebagai a tool of social engineering agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Sebagai a tool of social engineering, hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Arnold M. Rose, menurutnya hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Salah satu yang menyebabkan perubahan sosial adalah penemuan-penemuan di bidang teknologi. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena itu penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Dalam menjawab kritik atas realitas otoritas hukum terhadap berbagai permasalahan dan perubahan sosial maka Philippe Nonet dan Philip Selznick mengajukan model hukum responsif yang mencoba menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Selain itu dengan sifatnya yang responsif maka hukum akan menjadi lebih terbuka untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Hukum responsif merupakan teori tentang hukum yang dibutuhkan pada masa transisi karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, sehingga hukum tidak hanya dituntut untuk terbuka akan tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Hukum dalam tatanan hukum responsif memandang dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dunia sosial yang mengitarinya. Hukum responsif juga berusaha untuk merangkul semua kekuatan sosial yang dapat menopang vitalisasinya dalam merespon aspirasi sosial dan kebutuhan sosial yang hendak dilayaninya. Bagi hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial sehingga hukum dilihat lebih dari sekedar suatu system peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.

Hukum responsif dalam kaitannya dengan penerapan konsep cyber notary memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang muncul dalam penerapan konsep cyber notary yaitu tantangan yang dengan proses pembuatan akta autentik oleh Notaris. Penerapan konsep tersebut nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Tantangan lain juga berkaitan dengan adanya Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang mewajibkan untuk Notaris bekerja secara tradisional yang tercantum dalam KUH Perdata dan UUJN Perubahan.

KUH Perdata mensyaratkan bahwa akta autentik merupakan akta yang harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

1. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN). Menurut Tan Thong Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan nilai lebih sehingga UU mengakui akta notaris sebagai akta otentik.
2. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
3. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
4. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahan dari hal tersebut adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta autentik. Sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak.

Peluang agar proses pembuatan akta autentik dapat dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak, dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bertemunya para pihak. harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang

memungkinkan akta dibacakan oleh Notaris melalui media dan didengar dan disaksikan. Dalam pelaksanaannya, akan tetapi hal tersebut masih sulit dilaksanakan.

Salah satu permasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensipun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari, karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi akibat dari kecanggihan teknologi tersebut. Dalam hal ini, apabila hal tersebut terjadi maka kekuatan pembuktian hasil telekonferensi pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan orang lebih cenderung membuat akta di bawah tangan saja karena lebih mudah dan murah.

Selain itu pembuatan akta Notaris secara online hanya dapat berlaku terhadap kalangan tertentu yang mengerti teknologi dan/atau yang memiliki dana cukup besar. Bagi masyarakat yang tidak mengerti teknologi dan/atau masyarakat golongan lemah sulit tersentuh dan mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk menggunakan pembuatan akta secara manual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pekerjaan ekstrallegal dan penyuluhan hukum dari notaris sebagaimana diteorikan oleh A.W. Voor dan diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Perubahan tidak akan berjalan maksimal.

Selain berperan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga memiliki kewenangan dalam pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Praktek legalisasi akta secara elektronik tentu sangat bergantung pada kebolehan penandatanganan akta secara elektronik, akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai penandatanganan elektronik dalam akta notaris.

Penandatanganan secara elektronik sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan otentifikasi akta karena proses legalisasi tidak akan mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Proses legalisasi hanya dapat membuktikan kebenaran pihak yang menandatangani akta.

Permasalahannya adalah aturan legalisasi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) a UUJN Perubahan juga mengatur selain pengesahan tanda tangan notaris juga menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Dalam prakteknya untuk menetapkan kepastian tersebut Notaris menanyakan secara langsung kepada para pihak yang akan melakukan penandatanganan dalam proses legalisasi berkenaan dengan kebenaran tanggal surat di bawah tangan tersebut. Oleh karena itu apabila dikeluarkan aturan tentang kebolehan penandatanganan akta secara elektronik maka ketentuan ini harus diubah, dihapus atau dibuat penegasan dalam aturan baru tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Perubahan, kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris yaitu dalam penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini berkaitan dengan tugas ekstra legal notaris. Menurut A.W Voor pekerjaan ekstrallegal Notaris menyangkut aspek pelayanan terhadap pihak yang lemah dan tidak mengerti hukum.

Pekerjaan ekstrallegal membuat Notaris tidak hanya sekedar menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang tetapi dapat juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum. Dalam memberikan penyuluhan atau pendidikan akan lebih efektif apabila Notaris langsung bertemu dengan pihak yang membutuhkan nasihat hukum, apalagi di negara kita ini tidak semua penduduk paham teknologi sehingga pertemuan secara langsung akan lebih bermanfaat. Hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya konsep cyber notary makategori hukum responsif dapat berlaku. Konsep cyber notary merespon dari tingkah laku manusia seperti yang telah dijelaskan di atas, yang berubah akibat dari adanya perkembangan teknologi. Dalam hal ini, akan tetapi belum ada infrastruktur peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan khusus mengenai konsep cyber notary.

Menurut penulis dalam hal ini apabila dikaitkan dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, maka fungsi dari asas tersebut untuk membatasi respon perubahan akibat munculnya konsep cyber notary. Dibatasinya hal tersebut sebagai cara, agar masyarakat khususnya para klien dari Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum, keadilan, dan

kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan, peraturan perundang-undangan yang harusnya digunakan merespon hal tersebut, belum ada yang mengatur secara khusus dan tegas.

Penerapan konsep cyber notary dalam UUJN, UUJN Perubahan dan Kode Etik Notaris tentunya akan berpengaruh kepada profesionalitas Notaris. Sehingga penggunaan konsep ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan Notaris di Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal proses pembentukan atau perubahan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan konsep cyber notary.

Dalam proses pembentukan peraturan, masukan dari berbagai kalangan masyarakat terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, Notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan juga masyarakat umum sebagai pengguna jasa Notaris. Sehingga konsep cyber notary yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nantinya adalah benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu dengan dilibatkannya para akademisi dan para ahli teknologi informasi dalam pembahasan proses perubahan peraturan, maka dapat mengurangi atau mencegah dampak negatif yang muncul dari adanya pengaruh teknologi dalam dunia Notaris.

Suatu perubahan hukum yang efektif, dapat dilihat dari proses pembentukan hukum yang memperhatikan berbagai permasalahan dan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep perubahan hukum yang efektif ini sejalan dengan model hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Sehingga dalam perumusan konsep cyber notary dalam UUJN, UUJN Perubahan dan juga Kode Etik Notaris harus memperhatikan bahwa penerapan ini mampu memberikan keadilan yang substantif, berorientasi pada tujuan demi kemaslahatan masyarakat secara luas, menekankan kewajiban daripada pemaksaan dan juga membuka akses bagi publik untuk berpartisipasi. Mengenai ciri hukum responsif lainnya seperti masalah diskresi, pendayagunaan kekuasaan dan gugatan terhadap legitimasi hukum adalah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana peraturan

SIMPULAN

Adanya konsep cyber notary telah memenuhi unsur-unsur teori hukum yang ada, diantaranya yaitu teori hukum progresif dan teori hukum responsif. Termasuk dalam hal ini, penerapan konsep cyber notary saat menjalankan kewenangannya. Dalam, hal ini akan tetapi tidak semua kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dapat dijalankan dengan konsep cyber notary. Konsep cyber notary belum dapat menjangkau semua kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, akibat dari adanya Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas yang terdapat dalam KUH Perdata dan UUJN tersebut membatasi jangkauan konsep cyber notary.

Adanya hal tersebut bukan berarti konsep cyber notary dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* bertentangan, akan tetapi keduanya saling berkaitan dan menutupi apa yang tidak terjangkau oleh konsep cyber notary dan juga Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Hal tersebut disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai konsep cyber notary. Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan ini diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan tegas untuk mengatur konsep cyber notary.

Adanya revisi terhadap UUJN memungkinkan konsep cyber notary untuk dituangkan dalam revisi tersebut terutama berkaitan dengan telekonferensi, tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen. Penuangannya dapat memperhatikan penerapan di negara lain dan/atau dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan. Contohnya untuk masalah penyimpanan dokumen dapat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Penuangannya di dalam revisi peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan nilai-nilai yang akan dituju dalam dilakukannya revisi terhadap UUJN. Hal tersebut agar dapat memberikan rasa keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan meminta saran agar revisi UUJN dapat mengakomodir konsep cyber notary dan juga dapat mengakomodir Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Adanya pemberlakuan konsep cyber notary di Indonesia juga harus ditunjang oleh konsep perubahan

hukum efektif yang telah dimulai sejak awal proses perubahan hukum. Tujuannya tidak sekedar untuk menjaga keautentikan akta melalui penerapan asas-asas pembentukan hukum akan tetapi juga untuk meminimalisasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Dalam pemberlakuan konsep hukum baru tersebut, harus bersifat responsif dan dapat diterima oleh semua pihak terutama Notaris sebagai pelaksana utama peraturan kenotariatan dan juga masyarakat sebagai klien dari Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2010, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Nurita, Emma, 2012, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- 2009, Hukum dan Perilaku, Penerbit Kompas, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1987, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Untung, Budi, 2015, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. 32, No. 1, Juni 2016.
- Luthfi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal, Vol. 2, No. 1, Juni 2011.
- Satrio Arung Samudera, Saidin, Rudy Haposan Saihaan, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Vol 1 No. 2, 2021.